



Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Atas Tindakan Kekerasan Antar Warga Binaan (Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan)

Ni Made Githa Parwati¹, I Made Minggu Widyantara¹, Kade Richa Mulyawati¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

Ni Made Githa Parwati, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email: githaparwati29@gmail.com

Abstrak. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana setiap tindakan diatur oleh undang-undang yang ada dan memiliki kewajiban untuk melindungi setiap individu demi menciptakan rasa aman dan nyaman. Perlindungan hukum ini tidak hanya untuk masyarakat luas, tetapi juga bagi mereka yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan fokus khusus pada pencegahan kekerasan antar penghuni untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mereka. Lembaga Pemasyarakatan sendiri berfungsi untuk membina narapidana. Namun, keberadaan banyak narapidana dengan latar belakang dan tingkat kejahatan yang beragam dalam satu tempat yang sama dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekerasan. Hal ini dapat menghambat proses pembinaan yang diharapkan. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi narapidana yang menjadi korban kekerasan serta faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep, dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan antar penghuni dengan tegas menangani masalah kekerasan, baik verbal maupun fisik, dengan memberlakukan sanksi disiplin yang telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat pelanggaran dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran sedang.

Kata Kunci: perlindungan hukum; kekerasan; warga binaan

1. Pendahuluan

Regulasi hukum di Indonesia bertujuan untuk mengurangi kriminalitas dan menciptakan kedamaian berdasarkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan sebagai tempat penahanan dan pembinaan bagi pelaku kriminal, dengan fokus pada pemulihan martabat dan integrasi sosial narapidana, khususnya perempuan (Rahmat, *et al*, 2021), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Sistem pemasyarakatan dirancang untuk membantu narapidana menjadi warga yang baik dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Keamanan dan ketertiban adalah syarat utama untuk pelaksanaan pembinaan narapidana. Pembinaan, khususnya bagi narapidana perempuan, harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah kekerasan antar narapidana yang dapat menghambat perkembangan mereka. Sesuai dengan UU Pemasyarakatan No. 22/2022, narapidana memiliki hak-hak seperti beribadah, mendapatkan perawatan, pendidikan, dan rekreasi, serta perlindungan dari kekerasan dan penyalahgunaan, di samping kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembinaan.

Kekerasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) sering terjadi akibat kepadatan dan perbedaan latar belakang penghuni, yang menghambat proses rehabilitasi. Kekerasan, yang didefinisikan dalam pasal 89 KUHP sebagai penggunaan kekuatan fisik yang tidak sah, mencakup tindakan fisik seperti memukul dan menendang (Gultom, 2021), serta kekerasan verbal seperti menghina dan mengancam, yang dapat menyebabkan sakit hati dan konflik lebih lanjut (Priyadi, 2011). Di Lapas Wanita Kelas II A Way Hui Bandar Lampung, misalnya, kekerasan antar warga binaan terjadi karena seringnya penghinaan. Ketidapahaman tentang hak asasi manusia (HAM) berkontribusi pada kekerasan ini, dan penyebaran informasi tentang HAM dapat mencegah konflik. Over capacity di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan juga meningkatkan risiko kekerasan, menunjukkan perlunya pemahaman dan penerapan HAM yang lebih baik di lapas.

Program rehabilitasi di penjara bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat dan konstruktif, memastikan bahwa mereka tidak kembali melakukan kejahatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan harapan dari sistem keadilan pidana untuk hasil jangka pendek hingga jangka panjang (Pratama, *et al*, 2021).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus menjadi tempat pembinaan yang efektif untuk memperbaiki perilaku narapidana, bukan tempat kekerasan. Perlindungan hukum yang memadai bagi narapidana adalah esensial, sesuai dengan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan sama, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi warganya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum untuk mencerminkan keadilan (Busro & Busto, 1983). Negara berupaya menciptakan masyarakat yang tertib dan damai dengan menegakkan hukum secara konsisten. Peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun diperlukan untuk menjalankan hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri (Merokusumo, 2011).

Dari konteks yang telah diuraikan, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yaitu bagaimana hukum melindungi tahanan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang mengalami kekerasan dari sesama tahanan? Kemudian apa saja hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada tahanan wanita di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang menjadi korban kekerasan dari tahanan lainnya?

2. Metode

Penelitian hukum merupakan proses pencarian norma, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada (Marzuki, 2007). Secara esensial, penelitian hukum adalah penelitian ilmiah yang ditujukan untuk memahami fenomena hukum tertentu dengan menganalisis data hukum, yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi (Purwati, 2020). Dalam konteks ini, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan metode untuk mengamati hukum dalam praktiknya di masyarakat dan mempelajari efektivitasnya. Penulis memilih penelitian hukum empiris karena metode ini memungkinkan observasi langsung terhadap perlindungan hukum bagi narapidana dalam menghadapi kekerasan yang dapat merugikan kondisi fisik dan mental di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, yang berfokus pada teori dan doktrin hukum yang ada, serta pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan pengumpulan data di lapangan untuk menemukan fakta yang relevan dengan hukum yang berlaku.

3. Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin ketertiban dan keamanan warganya, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995, adalah proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial. Proses ini melibatkan kerjasama antara negara, WBP, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembinaan (Panjaitan, 1995).

Tujuan pemasyarakatan menurut peraturan di Indonesia meliputi rehabilitasi sosial narapidana, pencegahan kejahatan untuk mengurangi residivisme, reintegrasi sosial untuk memudahkan kembalinya narapidana ke masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi bertujuan membantu narapidana memperbaiki perilaku dan keterampilan untuk kehidupan produktif pasca-penahanan. Pencegahan kejahatan dan reintegrasi mendukung perubahan positif dan penerimaan masyarakat, sementara keamanan dan ketertiban melindungi semua pihak di dalam lembaga. Undang-Undang Pemasyarakatan Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dan menekankan pentingnya pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk membantu mereka berkontribusi positif setelah bebas.

Tujuan pemasyarakatan adalah untuk membantu narapidana menjadi individu yang lebih baik dan kembali ke masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan penting dalam sistem peradilan pidana, dengan fokus pada resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, yang diharapkan dapat mengurangi kriminalitas dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Pratama, et al, 2021). Pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah kunci untuk mencegah residivisme dan mencapai tujuan pemasyarakatan (Utoyo, 2015). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mendukung visi dan misi LP yang meliputi pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi

narapidana, dengan visi memberikan arah dan misi yang menjabarkan langkah-langkah spesifik.

Lembaga pemasyarakatan berupaya mencapai visi dan misinya untuk keamanan dan kenyamanan, yang merupakan tujuan negara dalam menjaga ketertiban masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika warga binaan melanggar aturan, memicu kekerasan (Budi Santosa, 2019:98). Kekerasan, yang melanggar hukum, dapat bersifat fisik atau psikologis, menyebabkan kerusakan atau trauma, dan terjadi di berbagai konteks sosial. Jenis-jenis kekerasan meliputi fisik, emosional, seksual, dan ekonomi, masing-masing dengan dampak yang merugikan bagi korban (Wirokusumo, 2018). Tindak kekerasan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk masalah psikologis dan kepribadian individu yang mempengaruhi perilaku, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta lingkungan sosial yang negatif. Faktor lingkungan seperti ketidakharmonisan keluarga dan kekerasan domestik juga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan.

Kekerasan di Lapas dipengaruhi oleh faktor individu, seperti kondisi mental warga binaan, dan faktor lingkungan, termasuk kepadatan dan kondisi hidup yang berbeda. Faktor psikologis, kebiasaan kekerasan, over kapasitas, pemahaman yang tidak merata tentang HAM, hubungan pribadi yang berlebihan antara petugas dan narapidana, serta kondisi monoton yang menimbulkan stres, juga berkontribusi. Penyimpangan seksual dapat memicu pertikaian karena cemburu. Keseluruhan faktor ini menciptakan potensi gesekan dan perilaku dominan di antara warga binaan.

Ibu Anisa Dewi Pratiwi, Pembina Pengamanan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, mengungkapkan bahwa kekerasan antar warga binaan merupakan masalah yang terjadi di lapas tersebut. Over kapasitas menjadi salah satu penyebab utama, memicu persaingan atas fasilitas terbatas seperti jemuran. Kekerasan verbal sering kali berujung pada tindakan fisik, dipicu oleh hal-hal sepele seperti gosip, yang berpotensi menimbulkan gesekan dan pertikaian antar warga binaan.

Wawancara dengan NM mengungkap adanya penyimpangan seksual dan hubungan asmara antar warga binaan di Lapas Perempuan, yang sering memicu kekerasan verbal karena cemburu atau pembelaan terhadap pasangan. Kekerasan ini dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan, seperti ketidakstabilan mental, sikap masa lalu, kurangnya empati, dan orientasi seksual. Pembinaan kepribadian dianggap krusial untuk mendorong kehidupan yang harmonis di antara warga binaan, sehingga mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai positif tersebut dalam masyarakat setelah bebas dari Lapas.

Perlindungan Hukum Atas Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Interaksi antara masyarakat dan hukum berperan penting dalam pembentukan hukum, dengan penegakan hukum bergantung pada moral dan norma individu (Supriadi, 2018). Faktor-faktor seperti pembuat hukum, infrastruktur penegakan hukum, kondisi sosial, dan budaya mempengaruhi proses ini (Veronica, et al, 2020). Perlindungan hukum, yang mencakup tindakan negara untuk menjaga hak asasi manusia, adalah kunci dalam penanganan pelanggaran hukum. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi narapidana termasuk hak untuk diperlakukan manusiawi, akses keadilan, dan perlakuan adil, yang semuanya vital untuk sistem pemasyarakatan yang berkeadilan (Yamin, 2019).

Ibu Anisa Dewi Pratiwi, Pembina Pengamanan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, mengungkapkan bahwa pengamanan di lapas diatur oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Seksi ini bertugas mengkoordinasikan administrasi keamanan dan tata tertib, dibantu oleh dua sub seksi yang menangani pelaporan dan pengamanan. Kesatuan Pengamanan bertugas mengkoordinasikan pengamanan dan ketertiban, menciptakan suasana aman dan tertib di lapas. Jika terjadi kekerasan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, petugas KPLP akan segera mengambil tindakan. Penanganan ini melibatkan proses yang sesuai dengan prinsip, nilai, dan hukum untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.

Warga binaan yang melanggar disiplin akan menghadapi penundaan hak-hak dan isolasi dalam sel pengasingan. Register F mencatat mereka yang hak remisinya ditunda selama satu tahun dan hak lainnya dicabut. Selama menjalani sanksi, program pembinaan dihentikan hingga enam bulan. Sel pengasingan, atau sel tikus, adalah hukuman isolasi dari warga binaan lain, yang dapat diulang untuk menimbulkan efek jera.

Wawancara dengan NM, warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, mengungkapkan kepuasan terhadap perlindungan hukum yang diberikan. NM menilai petugas lapas responsif dalam menangani kasus dan efektifitas sanksi isolasi dalam memberikan efek jera. Fasilitas minim di sel isolasi, seperti mandi hanya dengan air, dianggap memperkuat efek tersebut. Kesimpulan wawancara menunjukkan bahwa lapas menghormati hak-hak warga binaan, dengan prosedur pengaduan yang memungkinkan pelaku dan korban menjelaskan kejadian, serta pemberian sanksi tegas sesuai aturan bila perbuatan.

Faktor Penghambat Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan melakukan pemasyarakatan sebagai proses sistematis untuk membina narapidana, yang disebut warga binaan, agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara produktif dan sesuai hukum (Arief, 2020). Warga binaan, yang menjalani rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, memiliki hak untuk perlindungan hukum. Namun, keberhasilan perlindungan ini sering terhambat oleh overkapasitas, yang mengurangi efektivitas pemasyarakatan dan perlindungan hukum bagi narapidana.

Dalam wawancara dengan Ibu Anisa Dewi Pratiwi, Pembina Pengamanan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, diungkapkan bahwa terdapat kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga binaan. Salah satu hambatan utama adalah sifat dan kepribadian warga binaan itu sendiri, dimana kebiasaan buruk yang mereka bawa dari masyarakat seringkali menghalangi proses rehabilitasi dan perlindungan, khususnya bagi korban kekerasan. Kesadaran diri dari warga binaan tentang pelanggaran dan konsekuensinya sangat penting untuk mencegah kekerasan berulang di dalam lapas. Selain itu, kapasitas dan fasilitas yang tidak memadai di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menghambat efektivitas sistem pemasyarakatan dan perlindungan hukum. Dengan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, yang hanya untuk 120 orang namun kini mencapai 223, terjadi gesekan dan potensi kekerasan. Sel pengasingan yang seharusnya menjadi sarana disiplin, hanya memiliki efek jera sekitar 75% karena kondisinya yang tidak layak. Fasilitas yang kurang ini mengurangi makna hukuman dan tidak mencegah interaksi antar warga

binaan, sehingga mengurangi efek jera yang diharapkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan belum terlaksana dengan optimal. Adanya berbagai keterbatasan menjadi penghalang dalam mencapai efektivitas perlindungan yang diharapkan, sehingga tidak tercipta efek yang cukup untuk mencegah warga binaan melakukan kesalahan lagi. Faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas dan peningkatan jumlah warga binaan berkontribusi pada minimnya rasa penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini mengakibatkan sanksi yang ada seringkali tidak dirasakan manfaatnya atau hanya dianggap sebagai prosedur standar tanpa dampak yang signifikan.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Atas Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Lembaga pemasyarakatan berupaya mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya jika terjadi kekerasan, dengan proses pembinaan yang komprehensif. Program pembinaan ini mencakup aspek mental, keagamaan, dan nilai-nilai Pancasila, serta pendidikan dan pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran narapidana tentang dampak perbuatannya, dengan harapan mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah bebas dari penjara dan kembali ke tengah masyarakat.

Ibu Anisa Dewi Pratiwi, Pembina Pengamanan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, mengungkapkan bahwa pembinaan kepribadian menjadi fokus untuk memperbaiki sifat dan mental warga binaan. Tujuan utama adalah membentuk karakter positif dan menghilangkan kecenderungan berperilaku negatif. Pembinaan ini meliputi aspek mental dan budi pekerti, yang terbagi menjadi pembinaan spiritual dan fisik. Pembinaan spiritual dirancang untuk meningkatkan keimanan dan penyesalan atas kesalahan, didukung dengan fasilitas ibadah dan ceramah keagamaan. Sementara itu, pembinaan fisik bertujuan menciptakan keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta kesehatan dan sportivitas narapidana. Pembinaan watak diarahkan untuk membentuk sikap positif dan kepatuhan terhadap aturan pada warga binaan, baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah kembali ke masyarakat, serta mengeliminasi sifat negatif dan memfasilitasi pengenalan diri untuk pengembangan potensi pribadi.

Sarwono menyatakan bahwa kepadatan hunian di lembaga pemasyarakatan (lapas) berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan dan psikologis bagi penghuni, termasuk gangguan pernafasan dan stres psikologis yang mempengaruhi perkembangan pribadi (Rizaldi, 2020). Over kapasitas di lapas meningkatkan risiko keamanan, termasuk kerusakan dan tindak kekerasan (Sugema, 2020). Sebagai respons, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan telah mengambil langkah-langkah seperti menutup sel pengasingan dengan plastik untuk membatasi interaksi dan meningkatkan pengawasan, dengan tujuan menciptakan efek jera bagi warga binaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program-program rehabilitasi yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan terbukti berhasil dalam mengeliminasi kendala yang ada pada pemberian perlindungan hukum kepada para narapidana. Program pembinaan yang dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki dan

mengembangkan karakter serta perilaku narapidana. Melalui pembinaan karakter dan spiritual, diharapkan para narapidana menjadi lebih dekat dengan nilai-nilai keagamaan, yang akan membantu mereka untuk berempati dan menghindari tindakan negatif di masa depan. Kebijakan ketat yang diterapkan oleh pihak penjara, termasuk penggunaan sel isolasi, layak mendapatkan pengakuan karena berhasil menciptakan efek disiplin dan mencegah terjadinya masalah di antara narapidana.

4. Simpulan

Perlindungan hukum bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kerobokan terhadap kekerasan dilaksanakan melalui respons cepat dan pemberian sanksi sesuai prosedur. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari peringatan hingga isolasi, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan di Lapas Perempuan Kerobokan meliputi kurangnya kesadaran diri pelaku untuk memperbaiki diri, kondisi lapas yang sempit, serta fasilitas yang tidak memadai, termasuk sel isolasi yang tidak efektif. Upaya lapas untuk mengatasi masalah ini termasuk pembinaan kepribadian dan sanksi tegas untuk pelanggaran, dengan tujuan mengurangi kekerasan antar warga binaan.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2020). *Hukum pidana dan pemasyarakatan*. Bina Cipta.
- Busro, A. D., & Busro, A. B. (1983). *Azas-azas hukum tata negara*. Ghalia Indonesia.
- Gultom, M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. PT Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2011). *Sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia sejak 1942*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Panjaitan, P. (1995). *Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif pemasyarakatan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Pratama, I. W. K. M., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) (di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1).
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Teori dan praktek*. CV Jakad Media Publishing.
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (n.d.). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *[Nama jurnal belum dicantumkan]*, 3(2).
- Rizaldi, R. (2020). Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3).
- Sugema, J. A. (2020). Penanganan over kapasitas di dalam lapas. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1).
- Supriadi. (2018). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia* (Cetakan ke-7). Sinar Grafika.
- Utoyo, M. (2015). Konsep pembinaan warga binaan pemasyarakatan: Analysis of prisoners guidance to reduce level. *Jurnal Pranata Hukum*, 10(1).
- Veronica, A., Nawawi, K., & Erwin. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan baby lobster. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(3).
- Wirokusumo, R. M. (2018). *Kriminologi: Konsep dan teori*. Gadjah Mada University Press.